



## MEMEDIASI PERTIKAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI TERHADAP PROBLEMATIKA PERCERAIAN DI BP4 KUA KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN

Endang Kuswati<sup>1</sup>, Abu Sahman Nasim<sup>2</sup>, Marwa<sup>3</sup>, Darsis Humah<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Fakultas Syariah IAIN Ternate, Indonesia

E-mail: [endangkuswati@gmail.com](mailto:endangkuswati@gmail.com)<sup>1</sup>, [abusahman@iain-ternate.ac.id](mailto:abusahman@iain-ternate.ac.id)<sup>2</sup>,  
[marwa.wawwa@iain-ternate.ac.id](mailto:marwa.wawwa@iain-ternate.ac.id)<sup>3</sup>, [darsishumah@iain-ternate.ac.id](mailto:darsishumah@iain-ternate.ac.id)<sup>4</sup>

Received 05-12-2024 | Revised form 06-01-2025 | Accepted 02-02-2025

### Abstract

The Marriage Counseling and Preservation Agency is a semi-governmental organization that supports the duties of the Ministry of Religion in the field of marriage and aims to improve the quality of marriage and create happy, prosperous and eternal families or households according to Islamic teachings. This study aims to describe the function of BP4 at the South Ternate City KUA in mediating marriages between husband and wife against divorce problems. Describe the efforts and obstacles faced by BP4 at the South Ternate City KUA in an effort to carry out its functions. This research is qualitative research. The approach method is descriptive analysis which is an accurate data collection of an existing phenomenon to be analyzed, so that an overview of what has been studied is obtained. The results of this study indicate that BP4 has not carried out its functions properly, because there is no financial support from the government so that BP4 has not developed properly. This can be seen from its role which is only as an advisor to counseling guidance which does not require any costs at all. The efforts made by BP4 KUA Ternate Selatan are mediating, every household problem the BP4 mediates, and conducts marriage consultations. BP4 also makes every effort to provide marital guidance and advice to husband and wife in various household contexts.

**Keywords:** *Medias, BP4, Dispute, Divorce Problems.*

### Abstrak

Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi yang bersifat semi pemerintah sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Penelitian ini adalah bertujuan untuk Mendeskripsikan Fungsi BP4 di KUA Kota Ternate Selatan dalam Memediasi Perikaaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian. Mendeskripsikan upaya dan kendala yang dihadapi BP4 di KUA Kota Ternate Selatan dalam upaya menjalankan fungsinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun metode pendekatan adalah deskriptif analisis yang merupakan suatu pengumpulan data secara akurat dari suatu fenomena yang ada untuk dianalisis, sehingga diperoleh gambaran terhadap apa yang sudah diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BP4 belum melaksanakan Fungsinya dengan baik, dikarenakan belum ada dukungan dana dari pemerintah sehingga menyebabkan BP4 belum berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari peranannya yang hanya sebagai penasehat bimbingan konseling saja yang memang tidak membutuhkan biaya sama sekali. Upaya yang dilakukan BP4 KUA Ternate Selatan adalah memediasi, setiap persoalan rumah tangga pihak BP4 melakukan mediasi, dan melakukan konsultasi perkawinan. BP4 juga berusaha

semaksimal mungkin memberikan bimbingan dan nasehat perkawinan kepada suami istri dalam berbagai konteks rumah tangga.

**Kata Kunci:** *Medias, BP4, Pertikaian, Problematika Perceraian.*

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, yang mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh mengikat kedua pihak.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *'ubudiyah* (ibadah). Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidza* dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama Allah.<sup>2</sup>

Namun dalam rumah tangga sendiri sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Dan, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Bila mana hal ini terjadi, maka diantara salah satu hal-hal tersebut di bawah ini akan terjadi:

1. Antara suami-istri terdapat kesepakatan untuk tidak berpisah meskipun dua hati itu berlainan arah sehingga tidak lagi merasa tenang dalam rumah tangga mereka. Hal seperti ini mungkin terjadi dengan berbagai pertimbangan yang sangat dewasa. Misalnya karena pertimbangan kekeluargaan, disebabkan suami-istri itu dipertemukan antara kerabat dekat, atau karena sudah mempunyai keturunan yang bila terjadi perceraian akan mengakibatkan anak-anak mereka terlantar dan menderita. Hal itu, meskipun pahit, suami-istri tetap mampu menahan diri, sepakat

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), h.46

<sup>2</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), h. 5

untuk tetap berada dalam tali perkawinan, dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

2. Berbagai pertimbangan, misalnya pertimbangan dengan adanya seorang anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan ada kalanya sang suami berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhikan nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan laki-laki beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur sudah tidak menggairahkan lagi. Disamping itu ada pula yang semata-mata sengaja menzalimi istrinya karena dendam yang tidak bisa ia lepaskan kecuali dengan cara demikian. Alternatif lain adalah jalan *thalaq*. *Thalaq* berarti mengakhiri hubungan pernikahan. Dengan *thalaq* berarti masing-masing mantan istri dan mantan suami mengambil jalan hidupnya sendiri-sendiri.<sup>3</sup>

Bila masing-masing telah berusaha untuk menyelesaikan perbedaan agar rumah tangga mereka rukun kembali ternyata tidak juga berhasil, maka untuk menghindari perselisihan yang lebih parah lagi di antar mereka diperlukan hadirnya orang ketiga yang bertindak selaku hakam (*jurud damai*), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat an-Nisa (4) ayat 35:

Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimkanlah seseorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istritu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Mengetahui”.<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut, yang dimaksud hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.<sup>5</sup> Perceraian merupakan salah satu yang mungkin terjadi dalam sebuah rumah tangga, apakah keluarga yang baru menikah atau juga pada keluarga yang lama menikah. Putusnya perkawinan dalam hal ini hubungan suami istri, menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin<sup>6</sup> bisa terjadi oleh 4 kemungkinan yaitu:

1. Atas kehendak Allah SWT, melalui meninggalnya salah seorang suami istri
2. Atas kehendak si suami
3. Atas kehendak si isteri
4. Atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga

Dalam keluarga kedua belah pihak terkadang mereka mencari dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi perceraian antara putra-putri mereka. Dari melalui membujuk kedua belah pihak (suami-isteri), bermusyawarah dengan

---

<sup>3</sup> Said Agil Husein al-Munawar. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), h. 107-108.

<sup>4</sup> Departemen Agama, Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2011. h. 76

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 195.

<sup>6</sup> Ibid, h. 197.

keluarga, sampai berkonsultasi dan mediasi dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan karena pada hakikatnya semua keluarga mengidamkan menjadi keluarga yang bahagia, dan harmonis atau dengan istilah Al-Qur'an keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera bukan hanya dambaan bagi suami isteri atau keluarganya saja tetapi juga dambaan bagi negara. Keluarga merupakan gambaran kecil dari kehidupan sebuah negara, bila setiap keluarga menjadi bahagia dan sejahtera maka negara akan menjadi makmur dan sejahtera. Hubungan yang harmonis dalam setiap keluarga diharapkan mampu menciptakan keharmonisan antar keluarga dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas keamanan nasional. Untuk itu negara mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan membentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Penasehatan, Pembinaan, dan pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga tersebut berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultasi dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Dengan demikian BP4 ternyata memiliki posisi yang penting dan luhur lebih lagi bila berada di kota-kota besar di Indonesia.<sup>7</sup>

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan BP4 adalah Organisasi Profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah *mawaddah warahmah*.<sup>8</sup>

Tugas pokok dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, cerai dan talaq kepada masyarakat serta memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.<sup>9</sup>

Pertengkaran suami dan istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor komunikasi dan ekonomi keluarga. Komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan adanya komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dengan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Adapun terputusnya komunikasi suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mungkin keduanya itu bekerja di luar rumah sehingga pertemuannya itu sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk komunikasi. Oleh karena itu

---

<sup>7</sup> Jurnal Bimas Islam Vol. 6 no 1: 2013. h. 45

<sup>8</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 (1) h. 2.

<sup>9</sup> Meita Djohan Oe, *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan*, Jurnal Keadilan Progresif, 2014. h. 39.

pertengkaran muncul seolah-olah belah pihak tidak merasa bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya.<sup>10</sup>

Proses perceraian yang melibatkan rasa emosional yang tinggi, menimbulkan proses hukum yang rumit, serta mode yang digunakan berhasil untuk menyelesaikan masalah perceraian. Mediasi perceraian memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan pernikahan untuk membuat keputusan dalam rangka membantu terselesaikannya masalah yang ada di pernikahan.

Mediasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang disengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi atau materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian.<sup>11</sup>

Salah satu lembaga yang selama ini berfungsi dan menangani dan memediasi pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya adalah BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) adalah badan yang dibentuk oleh Departemen Agama, Untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama islam yang ingin bercerai.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 Ayat (3) menyebutkan bahwa :

*“pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.*

Perceraian merupakan Alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat di pertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternative terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak baik melalui hukum dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadists.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9/1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebgai berikut:

---

<sup>10</sup> HASIL MUNAS BP4 KE XIV /2009 JAKARTA, 1-3 JUNI 2009. Diterbitkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2009, h. 4.

<sup>11</sup> <http://wmc-iainws.com>. *Aturan Konsep Dasar Dan Rujukan Medias*. 02,04,2022.

<sup>12</sup> Nurnaningsih Amriani. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 134.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 73.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara Kepala KUA Ternate Selatan alasan perceraian yang sering terjadi di kota Ternate adalah:

1. Suami sudah meninggalkan istri dengan sangat lama hingga 2 Tahun lebih dan tidak memberi nafkah lagi.
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
3. Perselingkuhan
4. Faktor Ekonomi<sup>15</sup>

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, perilaku yang dapat diamati. Pendekatan deskriptif analisis adalah suatu pengumpulan data secara akurat dari suatu fenomena yang ada untuk dianalisis, sehingga diperoleh gambaran terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>1</sup> Jenis penelitian ini menemukan kualitas data yang dipilih dan dianalisis secara abjektif sehingga data tersebut menjadi indikator dalam hal mendiskripsikan dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan m Berdasarkan data yang dihasilkan dari penelitian ini, peneliti dalam mengelolah dan menganalisis data menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif, untuk itu teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ini peneliti menggunakan teknik deskriptif yaitu teknik yang mengumpulkan data, menyusun menganalisis dan menafsirkan data yang sudah terkumpul.

---

<sup>14</sup> Ibid h.75.

<sup>15</sup> Rusdi S.Hi. (Wawancara Kepala KUA Ternate Selatan), wawancara, 14/03-2022

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, (dokumentasi pribadi dokumentasi resmi dan sebagainya). Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraks merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah, menyusun data satuan-satuan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya, Kategori itu dilakukan dengan membuat koding. Kemudian tahap akhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya data disusun, dianalisis, ditafsirkan, dan disimpulkan. Maka hasilnya merupakan data kongkrit, yaitu sebuah data kualitatif deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan**

Tanggal 3 Januari, di samping diperingati sebagai hari Amal Bakti Kementerian Agama, juga merupakan hari lahir Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Hari Amal Bakti Kementerian Agama sekaligus Hari Amal Bakti BP4. Sejarah lahirnya BP4 merefleksikan komitmen dan kepedulian para pejuang umat di Kementerian Agama tentang ketahanan keluarga di rumah tangga. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah menurut ajaran agama adalah fondasi kehidupan bangsa dan Negara.

Kegiatan Penasihat Perkawinaan (marriage counseling) seagai profesi dan secara kelembagaan, dalam sejarahnya. Dipeloposi oleh Nasaruddin Lattif saat itu Kepala Kantor Urusan Agama Propinsi Katapraja Jakarta Raya. Pada 4 April 1954, cikal bakal dibentuk oleh Nasaruddin Latif dengan nama Seksi enasehat Perkawinan (SPP) dan kemudian menjadi Panitia Penasehat Perkawinan dan Ppenyelesaian Perceraian (P5) sebagai pilot project di ibu kota negra. Di Jakarta, angka talak dan cerai ketika itu sangat tinggi. Ditahun yang sama organisasi yang sama BP4 juga dirintis oleh R.M. Abdurrsuf Hamidi (Arhatha) Kepala Kantor Urusan Agama Profinsi Jawa Barat di Bandung. Pembentukan Organisasi Penasehat Perkawinan tahun 195 0-an terus bergulir di sejumlah daerah atas prakarsa pejabat Kementerian Agama dan Para tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian.<sup>15</sup>

Pada bulan Januari 1960 diadakan pertemuan Organisasi Penasehat Perkawinan seluruh Jawa di Jakarta. Sesuai usulan Nasaruddin Latif, disepakati Organisasi yang bersifat lokal dengan bermacam nama disebutkan menjdi BP4. Dalam Konferensi Dinas Departemen Agama Ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung Jawa Barat, diumumkan berdirinya BP4 yang bersifat Nasional dan berlaku terhitung mulai 3 Januari 1960. Pementukan BP4 Pusat dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 85 Tahun 1961. BP4 dinyatakan seagai badan semi resmi dilingkungan Kementerian Agama. Pengurus BP4 Pusat priode pertama dilantik di gedung Kementerian Agama oleh Menteri Agama K.H. Wahab tanggal 20 Oktober 1961.

Di awal kelahiran BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Masalah perceraian menjadi isu aktual keluarga Indonesia dalam dekade 1950-an, terutama keluarga muslim. Oleh karena itu, dalam Dokumen Agaran Dasar BP4 yang pertama tahun 1960-an dapat dibaca tujuan organisasi BP4 ialah mempertinggi nilai perkawinan, mencegah perceraiian sewenang-wenang, mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera sepanjang tuntunan islam. Selain itu tugasnya dalam melaksanakan urusan BP4 bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama.

Dalam sepuluh tahun amal bakti BP4 bersama Kemntrian Agama berhasil menurunkan angka perceraian. Ketika awal BP4 berdiri, data talak di P2NTR ( Petugas Pencatat Nikah Talak dan Perceraian) mencapai 55 persen. Pada tahun 1966 data perceraian dapat diturunkan mencapai 45 persen. Dalam waktu 10 tahun gerakan BP4 menyelenggarakan angka perceraian sebesar 10 persen, dari 55 persen tahun 1955 menjadi 45 persen di tahun 1966, dan seterusnya.<sup>15</sup>

BP4 merupakan salah satu organisasi yang ikut memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Hasil konferensi BP4 Pusat tahun 1962, 1970 dan 1973 mengeluarkan rekomendasi mendesak pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Setelah melalui perjalanan panjang dan pembahasan yang cukup berat di DPR-RI, akhirnya Rencana Undang-Undang Perkawinan yang di Ajukan Pemerintah dengan beberapa perbaikan substansi disahkan menjadi Undang-Undang pada 22 Desember 1973. Undang-Undang disahkan oleh Persiden Soeharto tanggal 2 Januari 1974 dan di Undangkan di hari yang sama dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Setahun kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Memediasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan efektif mulai berlaku pada 1 Oktober 1975.<sup>15</sup>

#### 1. Visi Misi BP4

Beberapa visi dan misi BP4, yaitu:

- 1) Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
- 2) Misi BP4 adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas perkawinan, mediasi, dan advokasi.
  - b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
  - c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.<sup>15</sup>

#### B. Fungsi BP4 dalam Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri Terhadap Problematika Perceraian di KUA Kota Ternate Selatan

Sudah menjadi nurani bahawa manusia untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah ikatan perkawinan dan membentuk keluarga. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, namun dalam praktiknya ternyata banyak permasalahan yang terjadi antara suami istri, baik itu sengketa dari dalam keluarga itu sendiri, misalnya mengenai nafkah, harta, anak maupun dari faktor luar pada suami atau istri simpanan sampai keluarga yang menimbulkan terjadinya pertengkaran tersebut sehingga tidak jarang terjadi perceraian. Selain itu faktor dimana kurang dewasanya usia perkawinan juga mempengaruhi angka perceraian yang tinggi dikarenakan kurang matang dalam berfikir.

Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara formil tujuannya dirumuskan untuk memepertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. Dalam Anggaran Dasar BP4 Pasal 3 terdapat 2 (dua) hal yang saling berkaitan yang menjadi tujuan yaitu : 1) Mempertinggi nilai perkawinan. 2) Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntunan Islam.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang merupakan mitra dari Kementrian Agama, Jadi secara struktur mulai dari BP4 Kecamatan sampai BP4 pusat. Peran BP4 dalam penyelesaian perceraian khususnya di KUA memang sangat dibutuhkan dalam persoalan-persoalan rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, sebelum suami istri melakukan perceraian di Pengadilan harus dirujuk terlebih dahulu kepada Badan Penasihatatan yaitu BP4, dari situlah peran BP4 muncul bagaimana memberikan penasehatan, pelestarian, pembinaan kepada suami istri yang mempunyai masalah rumah tangga. Dalam peran BP4 dalam pembinaan bukan hanya di kantor tetapi juga BP4 melakukan pendampingan.<sup>15</sup>

Fungsi BP4 itu sendiri adalah bagaimana memediasi persoalan-persoalan rumah tangga yang terjadi. Dan memberikan pemahaman kepada suami istri yang bermasalah, dengan kiat-kiat baik itu dengan peratturan Perundang-Undangan maupun dalam bentuk ceramah dengan konten tentang agama dan sebagainya. Jadi setiap ada persoalan BP4 tidak untuk menghakimi atau mengadili tetapi hanya melakukan penasehatan/mediasi kepada suami istri dalam hal kasus perceraian.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar disebutkan mengenai tujuan BP4 adalah sebagai berikut: (Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4, n.d.)

Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera dan spirituuil dengan;

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.

- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan
- 4) Memberi penyuluhan tentang peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.<sup>15</sup>

Kegiatan konseling Kecamatan Kota Ternate Selatan menjalankan fungsi mediasi yang diuraikan dalam tabel berikut:

Data Tabel 1 Kegiatan Mediasi BP4 KUA Ternate Selatan Tahun 2019

NO	NAMA		ALAMAT	MASALAH
	SUAMI	ISTRI		
1	Darwis Hi.A.Rahman	Silvana Han	Kel. KayuMerah	Panggilan Menghadap
2	Hasan Taslim	Fitriani Sukri		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
3	Iswan Musa	Urai Fitri Ayu Yulianingsih		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
4	Iham Hasan	Nurgamelani A. Kahar		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
5	Safrudin Fatah	Sukanti Do Dasim	Susupu Kec. Sahu	Panggilan Menghadap
6	Julkifli Bayau	Fatmawati Wahab		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)

7	Mulyadi Lotar	Sutila Ahmad		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
8	Yusman Damole	Emellia Amir	Kel. Maliaro	Panggilan menghadap
9	Abdul Halil Barmawi	Mahani Buton	Kel. Kayu Merah	Panggilan Menghadap
10	Junaldi Him	Nuraini Syafudin		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
11	Safrudin Anto	Sumiati Hi. Usman	Desa Kusubibi, kec. Bacan Barat	Panggilan Menghadap
12	Rizal Malik	Ulfa Harun		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
13	Junaidi mudahnan	Siti Kilat Jabir		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
14	Hi. Abdullah Tohir	Nur S. Rumawir		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)

Sumber Data : Arsip KUA Kec. Kota Ternate Selatan

Data Tabel 2 Kegiatan Mediasi BP4 KUA Kota Ternate Selatan 2020

NO	NAMA		ALAMAT	MASALAH
	SUAMI	ISTRI		
1	Marjuki Ismail	Nurlela Kodrat		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
2	Arif Al Katiri	Nurul Ani Mustafa		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
3	Fahri Hi. ABD. Salam	Zulhijjah A. Usman	Kel. Ngade	Panggilan Menghadap
4	Maliki Hi. Samsudin	Yuyun Bajo	Kel. Moya	Panggilan menghadap
5	M. Irfan Bakay	Jumriati Kamaludin	Kel. Takoma	Panggilan Menghadap
6	D. Junadi M. Hasan	Riyani Sangaji		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
7	Mulyadi Amir	Sumarni Pontoh		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
8	Ansar Saleh	Nurhani Abubakar		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)

9	Isra Muhamadun	Ade Taher		Pemberitahuan (Ke Pengadilan Agama)
---	-------------------	-----------	--	--

Sumber Data : Arsip KUA Kec. Kota Ternate Selatan

Dari data yang di dapat dari lapangan menjelaskan bahwa di tahun 2019 itu terdapat 14 kasus secara keseluruhan ada 9 kasus tidak mencapai kesepakatan dan perkara di limpahkan ke pengadilan dan 5 yang berhasil didamaikan. Dan pada tahun 2020 terdapat 9 kasus, 6 diantaranya tidak mencapai kesepakatan dan diserahkan ke pengadilan, dan 3 berhasil didamaikan. Maka dari data di atas dari tahun 2019-2020 lebih banyak kasus yang tidak sesuai dengan kesepakatan (gagal mediasi).

Berdasarkan data di atas fungsi BP4 yang terlaksanakan adalah fungsi mediasi, sedangkan fungsi konseling berupa penyuluhan dan advokasi berupa pembelaan terhadap kedua belah pihak belum terlaksanakan sesuai dengan fungsinya.

C. Upaya dan kendala BP4 di KUA Kota Ternate Selatan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk Memediasi Pertikaian Pasangan Suami Istri

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan pemberian bantuan dalam pelestarian perkawinan. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga sebagai wadah atau lembaga untuk konsultasi dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lewat pada peran konsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan para pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga sebisa mungkin dibantu upaya penyelesaiannya. Sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian.<sup>15</sup>

Dalam 6 Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai upaya dan Usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.

- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang mewakili kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar Negeri.
- 7) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
- 8) Menyelenggarakan bimbingan perkawinan kepada remaja dan calon pengantin, mengadakan pembinaan dan penyuluhan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga sakinah.
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarhga untuk meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.<sup>15</sup>

Upaya yang dilakukan BP4 KUA Ternate Selatan adalah memediasi, setiap persoalan rumah tangga pihak BP4 melakukan mediasi, dan melakukan konsultasi perkawinan. BP4 juga berusaha semaksimal mungkin memberikan bimbingan dan nasehat perkawinan kepada suami istri dalam berbagai konteks rumah tangga. Jadi BP4 bukan hanya saja melakukan mediasi perceraian tetapi juga konsultasi perkawinan, jika perkawinan bermasalah misalnya menyangkut dengan ekonomi atau yang lain-lainnya maka BP4 juga melakukan mediasi bahkan perlu juga melakukan advokasi dengan berkomunikasi dengan advokad untuk bagaimana bisa memediasi masalah-maslah rumah tangga. Dalam pelayanan BP4 hanya brorientasi pada persoalan perkawinan dan rumah tangga.<sup>15</sup>

Proses mediasi yang dilakukan pihak BP4 memberikan nasihat kepad kedua belah pihak rumah tangga yang bermasalah, dengan cara meminta keterangan terlebih dahulu kepada masing-masing sehingga dapat mengetahui permasalahan rumah tangga . kemudian BP4 mempertemukan dengan cara menyurat (Panggilan Menghadap) untuk mengungkapkan semua permaasalahan yang menjadi kesalah pahaman antara keduanya, dan kemudian BP4 memberikan nasihat-nasehat tentang perkawinan serta hak dan tanggung jawab sebagai anggota rumah tangga yang berdasarkan syariat islam sehingga dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Apabila usaha pendamaian yang dilakukan oeh pihak BP4 tidak berhasil dalam arti para pihak yang berselisih tetap menginginkan perceraian maka BP4 melimahkan perkara ke Pengadilan Agama dengan surat pengantar ini tercatat identitas kedua belah pihak.

Kendala yang dihadapi ketika memediasi keluarga yang bermasalah adalah ketika pihak BP4 berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberika surat panggilan menghadap, namun yang sering terjadi salah satu di antara mereka tidak datang menghadap sehingga proses mediasi tidak bisa terlaksanakan sesuai dengan prosedur. Maka ini menjadi salah satu kendala karna pihak BP4 tidak bisa melakukan mediasi lebih

lanjut, sehingga kedua belah pihak lebih memilih dengan cara cepat ke Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Upaya yang dilakukan BP4 Kota Ternate adalah:

1. Melakukan tahapan-tahapan sebelum pernikahan maka dilakukan bimbingan atau sosialisasi kepada setiap calon pengantin.
2. Memberikan kursus pengantin dengan tujuan mereka menjalani ijab kabul dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah
3. Memberikan pembinaan sekaligus melestarikan perkawinan bisa bertahan<sup>1</sup>

Namun dari hasil penelitian pihak BP4 sendiri ternyata tidak memberikan penyuluhan kepada masyarakat, BP4 sendiri hanya melakukan bimbingan atau mediasi kepada suami istri yang bermasalah dalam rumah Tangga.

Kendala yang dihadapi BP4 KUA Ternate Selatan adalah persoalan finansial (anggaran) untuk melakukan pendampingan namun bagi BP4 bukan sebuah kendala tetapi pihak BP4 juga menikmati persoalan itu untuk melakukan pelayanan. Dan jika anggaran tidak sampai melebihi atau bahkan tidak ada BP4 akan berusaha melakukan pendampingan.<sup>1</sup>

Kendala yang dihadapi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebelum pasangan suami istri melakukan perceraian di Pengadilan Agama maka terlebih dahulu pasangan suami istri tersebut melaporkan perceraian di KUA dibagian BP4 sehingga perceraian dari pasangan suami istri tersebut dapat terselesaikan atau melakukan mediasi sebelum pasangan suami istri tersebut mengajukan perceraian di pengadilan agama, kemudian itu kendala yang dihadapi oleh pihak KUA Kota Ternate Selatan dibidang BP4 sebelum menangani perceraian dari kedua belah pihak maka terlebih dahulu pihak BP4 menyurat si pasangan suami istri akan tetapi pasangan diantara salah satu suami istri tersebut tidak dapat menghadari surat panggilan yang dikeluarkan oleh pihak BP4 tersebut sehingga perceraian diantara suami istri tersebut tidak dapat terselesaikan sesuai dengan fungsi daripada BP4.

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan, Perceraian yang terjadi pada khususnya di Kota Ternate Selatan banyak tidak terselesaikan secara tugas dan fungsi dari pada BP4 tersebut, padahal dari pihak KUA Kota Ternate Selatan dibidang BP4 sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dan juga Karena BP4 bersifat semi akibatnya pengurus belum sepenuhnya mengelola BP4. Hal ini antara lain disebabkan mengelola BP4 bagi pengurus hanyalah sebagai tugas sampingan dan diluar tugas pokoknya saja dan terkadang tidak ada imbalan sama sekali baik berupa materi maupun profesi sehingga kendala yang terjadi adalah kurangnya dana karena BP4 adalah organisasi semi pemerintah.

Hasil dari peneliti kendala yang dihadapi BP4 KUA Kota Ternate Selatan adalah:

1. Dana (anggaran) yang masih sangat terbatas. Karna BP4 merupakan Badan Ssemi Pemerintah akibatnya pengurus belum sepenuhnya mengelolah BP4, hal ini antara lain disebabkan mengelolah BP4 bagi pengurus adalah sebagai tugas sampingan di luar tugas pokok dan terkadang tidaak ada imbalan sama sekali baik berupa materi maupun sebagai penunjang karir dan profesi, hal ini dikarenakan sifat BP4 sebagai organisasi semi pemerintah.
2. Kepedulian Masyarakat masyarakat yang cendeung kurang terhadap BP4, masyarakat yang datang ke BP4 karena terpaksa dan tidak ada kesadaran untuk meminta petunjuk penyelesaian mengenai keretakan rumah tangga, melainkan mereka datang ke BP4 setelah masalahnya sudah cukup berat dan mereka sudah tidak mau berdamai lagi, dan kebanyakan mereka tidak ingin melakukan konsultasi dini.
3. Akses ke Pengadilan Agama  
Masyarakat lebih gampang langsung membawa masalahnya ke Pengadilan Agama tanpa melaporkan masalah mereka ke pihak BP4 terlebih dahulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agil Said Husein al-Munawar. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.3 Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004.
- Abu Imam Daud, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, Pentashih Muhamad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).
- Akbar Ali, *Meningkatkan Usaha BP4 dalam penasehatan : Problem Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pembinaan keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anggaran Dasar BP4, Bab I Nama Tempat Kedudukan dan Sifat BP4 sesuai dengan pasal 5 tentang Asas dan Tujuan dari BP4, (Berdasarkan Musyawarah Nasional, 2014).
- Badan Penasehat, *pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas BP4 XII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta, 14-17 Agustus 2004.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *intruksi Persiden RI, Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semaraang: CV. Toha Putra, 1989).

Depag RI, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 X*, Jakarta: BP4 Pusat, 1997.

Djohan Meita Oe, *Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan*, *Jurnal Keadilan Progresif*, 2014

Faisal Ahmad I2007. *Efektifitas BP4 dalam Peranannya dala Memberikan Penataran atau Bimbingan Pada calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

HASIL MUNAS BP4 KE XIV /2009 JAKARTA, 1-3 JUNI 2009. Diterbitkan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2009.

H.M. Djamil latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3, 1985.

Harahab Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990.

Hasil Munas BP4 Ke XIV/2009, *Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)* , 2009.  
*Jurnal Bimas Islam Vol. 6 no 1: 2013.*

Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Muchtar Zubaidah, *Fungsi dangas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Maret 1993.

Mustofa, *Kerjasama Badan Penasehat Per kawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 1997.

Mustofa, *Kerjasama Badan Penasehat Per kawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kantor BP4 Pusat, 1997.

Maruruti Rina. 2008. *Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Nasution Harun, *Ensiklopedi Islam, Jilid 1*, Jakarta: Depag RI, 1993.

Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah cet, IV* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Projohamidjo, *Komentar Atas KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 ayat (1).

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

Rahman Abdul, *Perkawinan dalam syariat islam*, (Jakarta: PT Rinekab Cipta, cet. Pertama 1992, cet. Kedua 1996).

Rahman Abdul, *Perkawinan dalam syariat islam*, Jakarta: PT Rinekab Cipta, cet. Pertama 1992, cet. Kedua 1996.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, cet. XXVI, 1994.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Sasroatmojo Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: BulanBintang, 1975).

Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Setiawan Dhonny. 2006. *Peran Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Taufik, *Peradilan Keluarga Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, h. 80. Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. ALWAAH, 1995.

Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuan PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos.

Mahe Ratna, (Penyuluh), Wawancara di KUA Kota Ternate Selatan, 23/06-2022

Ilyas Ruslan, (Penghulu), Wawancara KUA Kota Ternate Selatan, 23/06-2022

Rusdi, (Kepala KUA), Wawancara di KUA Kota Ternate Selatan, 09/06-2022.

Rafli Umar, (Penghulu), Wawancara di KUA Ternate Selatan, 23/06-2022

<http://wmc-iainws.com>

<https://kemenag.go.id/read/hut-bp4-dan-ikhtiar-negara-menjaga-ketahanan-keluarga-m&xgp>